

INSPEKSI PROPINSI P.U.K.R.
KANTOR DAERAH DIREKTORAT DJENDERAL PENDIDIKAN
DAERAH DJAWA TENGAH
Djalan Stadion Semarang.

: USMP/C/299/68:

Semarang, 15 Mei

1968.

: Pendaftaran S.M.P.
Swasta.-

Kepada

✓ Jth. Sdr. Kepala/Pengurus
S.M.P. DJENDERAL AGHIAH YANI,

di
Magelang.

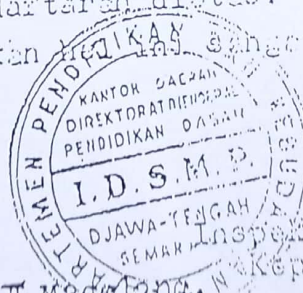
Diberitahukan dengan hormat, bahwa sekolah Saudara telah kami tjabat dalam daftar S.M.P. kami dengan nomor pendaftaran 5/V/C/68. . /SMP-Swt. dan dinjatakan sebagai S.M.P. Swastaj yang murid2-nje memenuhi hak mengikuti ujian ~~tidak memenuhi~~

penghabisan S.M.P. Negeri sebagai tjalon biasa.

(Hak mengikuti ujian penghabisan sebagai tjalon biasa akan ditjabut, apabila laporan bulanan tidak dikirim tepat pada waktu/lelai mengirinkannja).

Segala pemberitahuan tentang penjemputan sjarat2 dan perubahan Pengurus/Kepala Sekolah, hendaknja selalu disertai dengan nomor pendaftaran diatas.

Perhatian akan ~~hal ini~~ sangat kami harapkan.



Penyusunan :

1. Kep. S.M.P. Negeri II Magelang, N. Kepala Urusan S.M.P.
2. Kep. Dinas S.M.P. Djl. Hang - Ahli Pen. pend. tingkat I
3. Persit KCK. Tjab. AKABRI Bag. Darat, Magelang.

W A s i p.-

N.B.

Surat pengesahan ini hanya berlaku untuk th. 1968.

K U T U B A H

NOTULEN RAJAT
BADAN PENDIRI S.M.P. PANTJA-
ARGA

1. Waktu : tanggal : 30 Maret 1963
Djam : 19.00 (malam)
2. Tempat : Gedung S.D.I. Pantja Arga.
3. Atjara : a. Pembukaan.
b. Pendirian S.M.P. Pantja - Arga.
c. Lain-lain.
d. Penutup.
4. Hadir : Mayor Ali Achdi (Ketua)
Kapten Slamet Samudji.
Letda Pulbasjar, IBC
Tjara Purnadi, M.
Kj. Suwardi
Dj. Sukarto.
5. Keputusan : 1. Mendirikan sebuah Sekolah Menengah Pertama (S.M.P.) di
Pantja Arga, untuk menampung anak-anak lulusan S.D. Pantja
Arga terutama yang sulit masuk sekolah di kota Magelang.
2. Sekolah dimulai tahun ajaran 1963/1964.
3. Sekolah tersebut berstatus Partikular, diperjuangkan un-
tuk menjadi subsidi / negeri.
4. Yang boleh masuk adalah anak-anak persemil A.B.M. baik -
sipil maupun militer, dan anak-anak dari desa-desa disekel-
itar Pantja Arga.
5. Untuk sementara guru-guru yang pengajar adalah anggota
Militer dan Sipil dari MK yang bersedia mengajar sebagai
guru S.M.P.
6. Sebelum mempunyai gedung sendiri S.M.P. masuk sementara hari,
dengan menggunakan gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak Pantja
Arga.
7. Biaya sekolah ditanggung sendiri oleh para sendiri sendiri.
8. Honorarium pengajar dan sebagainya akan ditentukan kemu-
dian.



Salah aslinya
yang dijalin
E A T U
J A Y A N I
B E R T A
N I P 330014508